



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1897, 2018

BAKAMLA. Pengaduan. *Whistleblowing System*.
Pedoman.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN BERBASIS *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
 - b. bahwa pelaporan dari masyarakat, personel, dan pejabat di lingkungan Badan Keamanan Laut atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta dalam pengawasan sehingga perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Berbasis *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Keamanan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 734, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
11. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN BERBASIS *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.
2. Kepala Bakamla yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan

Bakamla.

3. Inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Bakamla.
4. Inspektur adalah pejabat struktural setingkat eselon II yang memimpin Inspektorat.
5. Personel Bakamla yang selanjutnya disebut Personel adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
6. Pegawai Tetap adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang diangkat atau diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla berdasarkan Keputusan Kepala Badan diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla.
8. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara tanpa hak melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. *Whistleblowing System* adalah sistem penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan bagi masyarakat, Personel, dan pejabat di lingkungan Bakamla untuk melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang kerahasiaan identitas *Whistleblower* dijamin serta diberikan perlindungan oleh Kepala Badan.
10. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.

11. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit khusus di bawah kendali Inspektorat, yang bertugas melakukan penanganan pengaduan berbasis *Whistleblowing System*.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penanganan Pengaduan Berbasis *Whistleblowing System* digunakan sebagai acuan bagi masyarakat, Personel, dan pejabat di lingkungan Bakamla.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Penanganan Pengaduan Berbasis *Whistleblowing System* di Lingkungan Bakamla dilakukan untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang, dan memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam pemberantasan korupsi.

Pasal 4

- (1) Penanganan terhadap pengaduan berbasis *Whistleblowing System* di lingkungan Bakamla dilaksanakan oleh UPP yang berada dibawah kendali Inspektorat.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, tugas, dan wewenang UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 5

Dalam menyampaikan pengaduan, setiap *Whistleblower* memberikan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.

Pasal 6

- (1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, informasi pengaduan dapat ditindaklanjuti sepanjang memenuhi kriteria minimum dan UPP mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional.
- (2) Kriteria minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan (*what*);
 - b. tempat tindak pidana korupsi dilakukan (*where*);
dan
 - c. kapan tindak pidana korupsi dilakukan (*when*).
- (3) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil telaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, UPP mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Perintah penanganan pengaduan oleh Kepala Badan atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Dalam hal salah seorang dari UPP menjadi terlapor maka yang bersangkutan dikeluarkan dari UPP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Biaya penanganan pengaduan berbasis *Whistleblowing System* di lingkungan Bakamla dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bakamla.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

KEPALA BADAN KEAMANAN
LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN BERBASIS
WHISTLEBLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
BERBASIS *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melaporkan pelanggaran tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi.

Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dan personel di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan Tindak Pidana Korupsi pejabat dan/atau staf di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Bakamla merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada *website* Inspektorat atau *website* Bakamla.

Penanganan pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut yang menyatakan Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Bakamla. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per-05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah dinyatakan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti pedoman tersebut dengan aturan yang lebih teknis.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan Berbasis *Whistleblowing System* di Lingkungan Badan Keamanan Laut sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Bakamla.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Bakamla;
- b. sebagai acuan bagi masyarakat dan personel di lingkungan Bakamla yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi, untuk melaporkan indikasi penyimpangan di lingkungan Bakamla kepada Inspektorat; dan
- c. sebagai acuan bagi petugas *Whistleblowing System* di dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Bakamla;
- b. mendorong personel di lingkungan Bakamla yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab;
- c. terlindunginya Pelapor Pelanggaran dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi pelanggaran Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya; dan
- d. tumbuhnya persepsi masyarakat dan personel di lingkungan Bakamla bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini, meliputi:

1. Kebijakan tentang penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi oleh personel di lingkungan Bakamla dan masyarakat.
2. Penanganan laporan pelanggaran pendahuluan.
3. Investigasi terhadap pelanggaran yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Bakamla.
4. Perlindungan Pelapor Pelanggaran.
5. Pemberian sanksi.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Bakamla, yang dilakukan oleh pejabat dan/atau staf Bakamla.
2. Pejabat Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.

4. Audit Investigatif adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi pelanggaran disiplin, ketidaklancaran pembangunan, penyalahgunaan wewenang dan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen.
5. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung atau menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
6. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
7. Ekspos adalah pernyataan (pengungkapan/penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan.
8. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II
PENANGANAN PELAPOR PELANGGARAN
PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap personel di lingkungan Bakamla yang melihat atau mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi, wajib melaporkan kepada Inspektorat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan pelanggaran yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
2. Data dan Informasi yang disampaikan Pelapor Pelanggaran harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Laporan suatu penyimpangan harus didukung dengan bukti bukti yang cukup dan jelas unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - 1) Adanya penyimpangan kasus yang dilaporkan.
 - 2) Dimana kasus tersebut terjadi.
 - 3) Kapan kasus terjadi.
 - 4) Siapa, dan pejabat dan/atau staf Bakamla yang melakukan penyimpangan atau terlibat dengan kejadian.
 - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
 - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
 - 1) Data mengenai nama dan alamat Pelapor Pelanggaran dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lain, sedangkan untuk Pelapor Pelanggaran yang merupakan personel di lingkungan Bakamla harus melampirkan nama dan unit tempat bekerja Pelapor Pelanggaran, jabatan Pelapor Pelanggaran, surat keputusan penempatan tugas Pelapor Pelanggaran.
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku Tindak Pidana Korupsi antara lain:
 - a) nama pelaku;
 - b) jabatan pelaku;
 - c) unit kerja pelaku;
 - d) perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung

unsur Tindak Pidana Korupsi oleh pelaku; dan

- e) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan atau Tindak Pidana Korupsi berupa:
- a) data atau dokumen yang relevan;
 - b) gambar; dan/atau
 - c) rekaman.

B. Mekanisme Penyampaian Pelapor Pelanggaran

Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran terkait pelanggaran yang mengindikasikan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Bakamla atau disampaikan melalui saluran *website Whistleblowing Systems* (WBS) pada Inspektorat dan *website* Bakamla, atau disampaikan secara langsung kepada Inspektorat.

Apabila Pelapor Pelanggaran disampaikan melalui *website Whistleblowing Systems* (WBS) pada Inspektorat dan *website* Bakamla, Pelapor Pelanggaran harus mengisi informasinya pada lembar isian pada aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya, dengan mengikuti paling sedikit langkah-langkah sebagai berikut:

1. Isi kotak-kotak yang tersedia sesuai informasi yang diketahui.
2. Perhatikan baik-baik beberapa hal dibawah ini:
 - a. semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi; dan
 - b. cantumkan identitas hanya jika anda yakin.
3. Jika memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan melengkapi setelah membaca petunjuk untuk menyertakan lampiran, klik kotak kecil di bawah petunjuk tersebut dan lanjutkan prosesnya.
4. Setelah selesai mengisi, silahkan klik tombol kirim untuk melanjutkan atau klik tombol hapus untuk membatalkan proses Pelapor Pelanggaran.
5. Halaman berikutnya memberi kesempatan bagi yang ingin mencetak laporan dan/atau membuka jalur komunikasi dua arah dengan petugas Inspektorat melalui kotak komunikasi.

C. Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim penanganan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) pada Inspektorat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan Pelapor Pelanggaran dilakukan sebagai berikut:

- a. pengaduan masyarakat yang diterima dari *Whistleblowing System* dalam bentuk surat, fax, email oleh petugas dicatat sesuai dengan tata persuratan yang berlaku;
- b. pengaduan secara lisan yang disampaikan langsung oleh Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) dibuat verbal oleh pihak yang menerima dan harus dimintakan lampiran bukti-bukti terjadinya pelanggaran; dan
- c. pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis atau surat, dan melalui media elektronik serta media cetak, dilakukan pencatatan yang membuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) Data surat pengaduan meliputi:
 - a) nomor dan tanggal agenda;
 - b) tanggal surat pengaduan; dan
 - c) perihal.
 - 2) Identitas Pelapor Pelanggaran meliputi:
 - a) Pelapor Pelanggaran yang bersumber dari masyarakat;
 - (1) Nama.
 - (2) Alamat.
 - (3) Pekerjaan.
 - (4) Kabupaten atau Kota.
 - (5) Provinsi.
 - (6) Asal atau sumber Pelapor Pelanggaran.
 - b) Pelapor Pelanggaran dari personel di lingkungan Bakamla;
 - (1) Nama.
 - (2) NIP/NRP.
 - (3) Alamat.

(4) Jabatan.

- 3) Identitas terlapor meliputi:
 - a) nama;
 - b) NIP/NRP;
 - c) alamat;
 - d) jabatan; dan
 - e) instansi terlapor.

2. Penelaahan

- a. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan inti permasalahan.
 - 2) Meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung.
 - 3) Melengkapi data atau informasi yang diperlukan.
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - 5) Menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan Pelapor Pelanggaran secara normatif, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
 - 2) Pelapor Pelanggaran yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan Pelapor Pelanggaran masyarakat yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku sedangkan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap

permintaan informasi oleh pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, media massa dan lain-lain, informasi yang boleh diberikan hanya data statistik dari data penanganan pengaduan, bukan substansinya.

4. Penanganan Lebih Lanjut

Pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) dan mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan pedoman audit investigasi yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. menyusun perencanaan audit;
- b. menyusun program audit;
 - 1) Penelaahan terhadap aturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.
 - 2) Mendapatkan bukti-bukti yang kompeten dan memadai.
 - 3) Menentukan metode audit yang tepat.
 - 4) Mementukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.
- c. menganalisis bukti;
- d. merumuskan hasil audit;
- e. mengkomunikasikan hasil audit dengan auditor; dan
- f. menyusun laporan hasil audit.

5. Rekomendasi atas Hasil Penanganan Pelapor Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi

Rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu/Audit Investigatif atas laporan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. penjatuhan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- e. pemulihan nama baik.

Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Sekretaris Utama Bakamla.

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti. Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum

Pelimpahan penanganan kasus pengaduan Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan Bakamla. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigatif oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Audit Investigatif tersebut dibahas melalui Ekspos internal dengan pihak terkait, dan jika dipandang perlu dilakukan Ekspos eksternal dengan pihak penyidik melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
 - 1) Mengundang pihak-pihak yang terkait, Inspektur, Sekretaris Utama Bakamla, Eselon I terkait dan Kepala Badan.

- 2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ekspos.
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana.
 - 4) Menentukan tim representasi (penyaji, notulen dan moderator).
- b. tahap pelaksanaan;
- 1) Pelaksanaan Ekspos eksternal dipimpin oleh Inspektur atau pejabat berwenang yang ditunjuk dengan surat keputusan Kepala Badan.
 - 2) Seluruh peserta Ekspos eksternal wajib mematuhi tata tertib Ekspos eksternal.
 - 3) Proses diskusi dalam Ekspos eksternal dituangkan dalam notulen Ekspos eksternal yang ditandatangani oleh notulis, ketua tim representasi, dan Inspektur.
 - 4) Bila dalam hasil Ekspos eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil Ekspos eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan.
 - 5) Bila dari Ekspos eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian negara, maka auditor investigasi harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan.
 - 6) Bila dari hasil Ekspos eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam Ekspos eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus.
 - 7) Hasil Ekspos eksternal dituangkan dalam risalah Ekspos eksternal yang ditandatangani oleh ketua tim representasi, pengendali teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Utama Bakamla dan disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER*)

A. Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran

Badan Keamanan Laut khususnya Inspektorat wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar dengan berkoordinasi dengan unit terkait atau instansi berwenang. Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran *Whistleblowing System*, agar kerahasiaannya lebih terjaga dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor Pelanggaran.
2. Menggunakan nama atau identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor Pelanggaran.
3. Mencatat dan menyimpan nama samaran dan kata sandi.
4. Tidak memberitahukan atau mengisikan data-data pribadi, seperti nama Pelapor Pelanggaran, atau hubungan Pelapor Pelanggaran dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan.
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor Pelanggaran.
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi Pelapor Pelanggaran.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pengaduan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik dan benar, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi Pelapor Pelanggaran yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan bagi Pelapor Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang, personel di lingkungan Bakamla, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berhak mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Badan dan diatur dalam surat keputusan Kepala Badan.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat Bakamla yang terbukti menyalahkan jabatan atau wewenang untuk kegiatan pembalasan atas laporan pelanggaran yang disampaikan Pelapor Pelanggaran kepada Bakamla, diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, bila pejabat dan/atau staf yang terlapor dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana laporan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, berhak mendapatkan pemulihan nama baik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HASIL PENANGANAN PELAPOR PELANGGARAN
DAN PEMANTAUAN

A. Hasil Penanganan Pelapor Pelanggaran

Inspektorat melaporkan penanganan Pelapor Pelanggaran secara rutin kepada Kepala Badan. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan Pelapor Pelanggaran di lingkungan Bakamla berada pada Inspektur. Informasi yang dapat dipublikasikan adalah status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan azas praduga tak bersalah. Publikasi hasil pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Komunikasi Informasi Publik.

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikannya, petugas yang ditunjuk pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya. Inspektur dapat memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) tersebut.

B. Pemantauan Hasil Penanganan

Pemantauan hasil penanganan laporan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring pada instansi yang menangani. Pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan hasil penanganan laporan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, dan status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke penegak hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Penanganan Pengaduan Berbasis *Whistleblowing System* di Lingkungan Bakamla ini dibuat agar dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat, Personel, dan pejabat di lingkungan Bakamla yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan Tindak Pidana Korupsi pejabat dan/atau staf di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Pedoman ini akan terus dievaluasi setiap tahunnya untuk mengakomodir setiap perkembangan dan dinamika dalam penerapannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) dugaan Tindak Pidana Korupsi.

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN